



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI
NOMOR 132 TAHUN 2025
TENTANG
KODE ETIK PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional, transparan, akuntabel yang berorientasi pada kepuasan masyarakat serta mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan prima perlu diberlakukan norma etika pelayanan publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali tentang Kode Etik Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI TENTANG KODE ETIK PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI.

- KESATU : Menetapkan Kode Etik Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kode Etik Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud Diktum KESATU digunakan sebagai pedoman dalam menyelenggarakan pelayanan publik.
- KETIGA : Kode Etik Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berlaku untuk seluruh pegawai pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali.
- KEEMPAT : Pelanggaran terhadap Kode Etik Pelayanan Publik akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh Pejabat yang berwenang.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 16 September 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI,

ttd.

I MADE OKA PURNAMA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat, Hukum dan SDM,



Gusti Gede Made Gustem Lasida

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI BALI
NOMOR 132 TAHUN 2025
TENTANG KODE ETIK PELAYANAN PUBLIK DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI.

KODE ETIK PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI

A. Maksud dan Tujuan

Dalam mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat, diperlukan pedoman perilaku bagi setiap aparatur atau penyelenggara pelayanan publik. Pedoman tersebut dituangkan dalam Kode Etik Pelayanan Publik, yang menjadi landasan moral dan etika dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab.

Kode Etik ini disusun dan ditetapkan bertujuan untuk memberi pemahaman kepada Pelaksana Pelayanan Publik terhadap pentingnya kode etik pelayanan, kejujuran dalam pemberian pelayanan, tanggung jawab moral dalam pelayanan, disiplin dalam melaksanakan tugas, serta tidak bertindak diskriminatif terhadap masyarakat pengguna jasa dalam proses pelayanan, sehingga tercipta budaya kerja yang berorientasi pada kepuasan masyarakat serta tercapainya tujuan organisasi.

B. Ketentuan Umum

1. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. Pelaksana Pelayanan Publik adalah pejabat, pegawai, atau petugas yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik;
3. Kode Etik Pelayanan Publik adalah seperangkat norma, nilai, dan aturan perilaku yang wajib dipatuhi oleh setiap penyelenggara pelayanan publik dalam melaksanakan tugasnya;
4. Etika Pelayanan meliputi sikap, perilaku, tutur kata, serta tindakan yang mencerminkan integritas, profesionalisme, kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan dalam memberikan pelayanan.

C. Norma Dasar Pribadi

Setiap Pelaksana Pelayanan Publik wajib menganut, membina, mengembangkan, dan menjunjung tinggi norma dasar pribadi sebagai berikut:

1. Jujur, yaitu dapat dipercaya dalam perkataan dan tindakan;
2. Terbuka, yaitu transparan dalam pelaksanaan tugas dan pergaularan internal maupun eksternal;
3. Berani, yaitu bersikap tegas dan rasional dalam bertindak dan berperilaku serta dalam membuat keputusan demi kepentingan negara, pemerintah, dan organisasi;
4. Tangguh, yaitu tegar dan kuat dalam menghadapi berbagai godaan, hambatan, tantangan, ancaman, dan intimidasi dalam bentuk apapun dan dari pihak manapun;
5. Berintegritas, yaitu memiliki sikap dan tingkah laku yang bermartabat dan bertanggung jawab;
6. Profesional, yaitu melakukan pekerjaan sesuai dengan tugas dan atau keahlian serta mencegah terjadinya benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas;
7. Kompeten, yaitu cakap, mampu, berpengetahuan, dan ahli sesuai kriteria dan ukuran dalam suatu jenis bidang pekerjaan tertentu;

8. Tangkas, yaitu melakukan pekerjaan dengan cepat, tepat, dan akurat;
9. Jeli, yaitu melakukan pekerjaan dengan teliti dan mampu memandang potensi permasalahan kerja serta menemukan pemecahan yang sesuai;
10. Independen, yaitu tidak terpengaruh dan bersikap netral dalam melaksanakan tugas; dan
11. Sederhana, yaitu berikap wajar dan atau tidak berlebihan dalam tugas dan kehidupan sehari-hari.

D. Standard Perilaku Pelaksana Pelayanan Publik

Setiap Pelaksana Pelayanan Publik dalam menyelenggarakan pelayanan publik harus berperilaku sebagai berikut:

1. Adil dan tidak diskriminatif;
2. Bersikap cermat, santun, dan ramah;
3. Tegas, handal, cepat, dan tepat;
4. Profesional;
5. Tidak mempersulit; dan
6. Membuka diri, bersikap simpatik, dan bersedia menampung berbagai kritik, protes, keluhan, serta keberatan dari penerima manfaat layanan.

E. Kewajiban Pelaksana Pelayanan Publik

Setiap Pelaksana Pelayanan Publik dalam menyelenggarakan pelayanan publik wajib:

1. Memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat menurut bidang tugasnya masing-masing;
2. Menghindari perbuatan atau tindakan yang dapat berakibat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang akan dilayani;
3. Bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap masyarakat namun tegas, responsif, transparan, dan profesional sesuai ketentuan yang berlaku;

4. Melakukan kegiatan pelayanan sesuai dengan penugasan yang diberikan oleh penyelenggara;
5. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
6. Menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas institusi penyelenggara;
7. Terbuka untuk menghindari benturan kepentingan;
8. Proaktif dalam memenuhi kepentingan masyarakat;
9. Memberikan pelayanan sesuai dengan prosedur yang berlaku;
10. Memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik;
11. Melaksanakan pelayanan sesuai dengan standard pelayanan;
12. Membantu masyarakat dalam memahami hak dan tanggung jawabnya sebagai penerima pelayanan publik;
13. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik;
14. Melaporkan harta kekayaan, bagi yang wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN);
15. Melaporkan gratifikasi pada Komisi Pemberantasan Korupsi selambat-lambatnya 30 hari setelah menerima.

F. Larangan Pelaksana Pelayanan Publik

Setiap Pelaksana Pelayanan Publik dalam menyelenggarakan pelayanan publik dilarang:

1. Melakukan praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. Melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian masyarakat;
3. Mempergunakan kewenangan untuk melakukan tindakan yang memihak atau bersikap diskriminatif dan pilih kasih (favoritisme) kepada kelompok tertentu/perorangan;

4. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun dalam melaksanakan tugas untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain;
5. Meminta dan atau menerima pembayaran tidak resmi atau pembayaran di luar ketentuan yang berlaku, seperti pemberian komisi, dana ucapan terima kasih, imbalan (kickback), sumbangan dan sejenisnya yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi;
6. Membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
7. Menyalahgunakan kewenangan jabatan secara langsung dan atau tidak langsung;
8. Menghilangkan, memalsukan, dan atau merusak aset negara atau dokumen milik negara/organisasi yang berhubungan dengan pelayanan publik;
9. Memanfaatkan sarana dan prasarana milik negara untuk kepentingan pribadi;
10. Membocorkan rahasia negara yang diketahui karena kedudukan dan atau jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain; dan
11. Melakukan kegiatan sendiri dan atau bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan atau orang lain dalam lingkup tugasnya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara.

G. Standar Pelayanan Khusus

1. Pelayanan Untuk kelompok Rentan

Dalam melayani kelompok rentan (lansia, penyandang disabilitas, ibu hamil, anak-anak), pelaksana wajib:

- a. Memberikan prioritas dan kemudahan akses;
- b. Menyediakan fasilitas khusus yang dibutuhkan;
- c. Memberikan bantuan tambahan sesuai kebutuhan;

- d. Bersabar dan memahami keterbatasan yang dimiliki;
 - e. Memastikan kenyamanan dan keamanan selama pelayanan.
2. Pelayanan Berbasis Teknologi

Dalam pelayanan yang menggunakan teknologi informasi, pelaksana wajib:

- a. Membantu masyarakat yang tidak familiar dengan teknologi;
- b. Menyediakan alternatif pelayanan manual bila diperlukan;
- c. Memastikan sistem berjalan dengan baik;
- d. Memberikan panduan penggunaan yang jelas;
- e. Responsif terhadap gangguan teknis.

H. Pengawasan dan Evaluasi

- 1. Pengawasan pelaksanaan kode etik dilakukan secara internal dan eksternal;
- 2. Setiap pelanggaran kode etik akan ditindak sesuai ketentuan yang berlaku;
- 3. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan melalui mekanisme yang telah disediakan.
- 4. Evaluasi pelaksanaan kode etik dilakukan secara berkala dan berlanjut.

I. Sanksi

- 1. Teguran lisan;
- 2. Teguran tertulis;
- 3. Pernyataan tidak puas secara tertulis;
- 4. Sanksi administratif lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

J. Penutup

Demikian Kode Etik Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali ini dibuat, untuk dipatuhi dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh dengan tanggung jawab.

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI,

ttd.

I MADE OKA PURNAMA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat, Hukum dan SDM,



I Gusti Gede Made Gustem Lasida